

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁴

Hukum pidana yang dibahas di sini merujuk pada hukum pidana material, bukan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Hukum pidana material merupakan seperangkat peraturan atau norma hukum yang mengatur jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman, serta jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan. Dengan kata lain, hukum pidana material berfungsi untuk menetapkan batasan-batasan perilaku yang dianggap melanggar hukum dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelanggar. Hukum pidana material dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang dianggap salah dan melanggar ketentuan hukum pidana, serta yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di sisi

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 1.

lain, hukum pidana formal, yang juga dikenal sebagai hukum acara pidana, mencakup seluruh peraturan atau norma hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan dan penegakan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum pidana formal berfungsi untuk memastikan bahwa hukum pidana material dapat diterapkan secara efektif dan adil. Dengan kata lain hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindak-tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana materil.⁵

Hukum Pidana bukanlah suatu sistem hukum yang menciptakan norma-norma baru, melainkan berfungsi untuk mengatur pelanggaran dan kejahatan yang terjadi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, hukum pidana berfokus pada penegakan aturan yang sudah ada untuk melindungi kepentingan publik dari tindakan yang merugikan. Sehingga segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdriften*), dan sebagainya diatur oleh hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam suatu kitab Undang-Undang yang disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) yang disingkat dengan KUHP (*WvS*). Maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang diperbuat oleh manusia terhadap manusia yang lain.⁶

⁵ Umar Said Sugianto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 234.

⁶ Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 160.

Hukum pidana memiliki karakteristik sebagai bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas karena melakukan pelanggaran atau kejahatan yang telah diatur dalam Undang-Undang pidana. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi untuk menegakkan ketentuan hukum dengan memberikan konsekuensi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar Undang-Undang hukum pidana adalah sebagai ultimum remedium (obat terakhir) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.⁷ Yang dimaksud dengan kepentingan hukum atau hak hukum yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu:

- a) Jiwa/nyawa seseorang.
- b) Badan seseorang.
- c) Kehormatan seseorang.
- d) Kesusilaan seseorang.
- e) Kemerdekaan seseorang (agama, kepercayaan, dan politik).
- f) Harta benda seseorang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perubahan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang dan

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Aneka Cipta, 1994), hlm.10

perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁸

a. Tindak pidana materil (*material delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal. Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:⁹

Moeljanto mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁸ Adami Chazwi, *Teori-Teori Pidana & Batasan Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm, 126.

⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- 3) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukuman pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perbuatan pidana terdapat kejadian tertentu dan individu-individu yang melakukan tindakan yang menghasilkan akibat akibat pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, tindak pidana adalah tindakan yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan sanksi hukuman berupa pidana.

¹⁰ Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm, 21.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Beserta Bentuk Hukum Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perUndang-Undangan yang ada.¹¹ Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.

Bentuk sanksi tindak pidana dalam KUHP hanya terbatas dua macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 bagian Buku I, yaitu:¹²

- a. Hukuman Pidana Pokok (*hoofd straffen*).

¹¹ Adami Chazwi, Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 79.

¹² Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), hlm.177-178.

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

Pidana pokok merujuk pada hukuman utama yang dapat dijatuhkan tanpa mempertimbangkan hukuman-hukuman lainnya. Dengan demikian, pidana pokok dapat dikenakan kepada pelanggar hukum secara terpisah, dan/atau dapat juga dijatuhkan bersamaan dengan pidana tambahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Teori Absolut

Menurut teori pemidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan balasan retributif, di mana pemidanaan berfungsi sebagai konsekuensi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Teori ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana wajib menerima hukuman sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, merupakan kewajiban hukum untuk memberikan balasan sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal¹³.

2. Teori Relatif

Dalam teori ini, penjatuhan sanksi pidana berfokus pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Sementara itu, menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu dengan melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi

¹³ Syarif Saddam Rivanie, et al. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 179.

Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)¹⁴.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui penjatuhan hukuman kepada pelaku, di mana diharapkan hukuman tersebut dapat memberikan efek jera yang mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di masa mendatang (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak tergerak untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

3. Teori Gabungan

Teori pemidanaan gabungan berupaya mengintegrasikan kedua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif, dengan menyatakan bahwa penghukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan¹⁵.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 11

¹⁵ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Hak-Hak Korban

Korban pada dasarnya adalah pihak yang paling merasakan dampak negatif dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup pemenuhan hak-hak mereka serta pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman. Hak - hak korban tindak pidana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berisi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan ;

Sesuai dengan Pasal 117 KUHAP yang berisi “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

- d. Mendapat penerjemah;

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Sesuai dengan Pasal 166 KUHAP yang berisi “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karna itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

i. Mendapat identitas baru;

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

1) Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

2) "Tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

l. Mendapat nasihat hukum;

Saksi dan Korban akan mendapatkan nasihat hukum apabila diperlukan.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Hak – hak korban lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014.
 - b. Pemberian Kompensasi dan Restitusi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 7A Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014. Untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berhak atas Kompensasi. Seorang yang merupakan korban tindak pidana, dapat mengajukan restitusi jika ia merasa perlu dan merasa itu haknya untuk mengajukan restitusi.
 - c. Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik yang diatur dalam Pasal 10 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban.
1. Restitusi

Bentuk perlindungan ini di dasari dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesiadan bermaterai. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan (*court, rechtsspraak*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi sendiri bertujuan agar kerugian yang dirasakan oleh korban dapat ditanggulangi dengan baik.¹⁶

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial

Bantuan ini di dasari dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau pun yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

¹⁶ Mulyadi, L.(2008).Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritus, dan Praktik.Bandung:Alumni.h. 253-254

Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga perlu memberikan dukungan kepada korban, terlebih keluarga adalah bagian terdekat dari korban sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan keyakinan kepada korban bahwa apa yang terjadi padanya tidak boleh sampai merusak masa depan, dan jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran penting karena mampu menolong korban agar terlepas dari cibiran dari masyarakat

4. Perlindungan dari Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban

3. Perlindungan Anak Terhadap Korban Pornografi.

Perlindungan anak terhadap korban pornografi merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak yang menjadi sasaran eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak, seperti pemulihan psikologis, dukungan hukum, serta akses ke layanan kesehatan. Perlindungan ini sangat krusial karena anak-anak

yang terlibat dalam kasus pornografi sering kali mengalami trauma yang signifikan, baik secara fisik maupun mental, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka di masa depan.

Di samping itu, perlindungan anak juga mencakup upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjebak dalam situasi serupa di masa mendatang. Ini melibatkan pendidikan mengenai hak-hak mereka, peningkatan kesadaran tentang bahaya pornografi, serta penguatan peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari ancaman pornografi dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mengalami dampak negatif akibat eksploitasi seksual.

Kemajuan teknologi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga dapat menyebabkan masyarakat melakukan kejahatan. Salah satunya kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Adapun bentuk tindak pidana asusila yang menggunakan media sosial seperti:¹⁷

1. Perbuatan tindak pidana asusila dengan mengirim pesan tidak senonoh.
2. Perbuatan tindak pidana asusila dengan menelpon serta membahas konten seksual.

¹⁷ Makmuri, (2020), Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti. Tegal. Hlm.57

3. Perbuatan tindak pidana asusila dengan ajakan serta imbalan untuk melakukan aktivitas seksual.

Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental dan ekonomi saja. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam satu waktu korban dapat mengalami ketiganya sekaligus. Adapun dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban akibat dari pelecehan secara seksual antara lain:¹⁸

1. Dampak Secara Fisik
2. Yaitu seperti infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.

3. Dampak Secara Mental

Yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik

¹⁸ Santoso, T(1997).Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta :IND.HILL-CO, h. 40.

dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

4. Dampak Dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial

Yaitu seperti ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Korban yang dihadapkan pada proses pengadilan juga mengalami penderitaan karena diharuskan untuk mengulangi atau menceritakan kembali derita yang dirasakan. Proses tersebut terbagi sebagai berikut:¹⁹

1. Sebelum Sidang Pengadilan dalam keadaan sakit dan terganggu mental serta jiwanya korban berusaha untuk membuat laporan kepada polisi. Hal tersebut dilakukan oleh korban sebagai bagian dari pengumpulan bukti dengan menceritakan kembali kejadian yang menimbulkan trauma kepada polisi. Tidak jarang korban juga merasa ketakutan karena mendapatkan ancaman dari pelaku.
2. Selama Sidang Pengadilan dalam kondisi yang masih trauma terkadang korban berusaha untuk tetap hadir di persidangan pengadilan sebagai saksi. Namun tanpa disadari kehadiran korban dalam persidangan justru akan semakin

¹⁹ Gosita, A.(1987).Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Jakarta : IND.HILL-CO, h. 13.

membuka trauma secara emosional karena korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita terhadap pelecehan seksual yang di alami. Dalam kesempatan yang sama, korban juga harus dihadapkan kepada pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tidak jarang pembelaan atau keterangan dari pelaku justru menyudutkan korban dan menjadikan korban memiliki andil atas kejahatan yang terjadi. Posisi korban sendiri di wakili oleh Jaksa, namun kadang tidak dapat memberikan keuntungan atau perlindungan yang maksimal bagi korban. Sehingga sangat penting kedudukan pendamping bagi korban dalam menghadapi proses peradilan.

3. Setelah Sidang Pengadilan ketika pelaku sudah di vonis bersalah, dan menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan, kedudukan korban seringkali terlupakan terutama yang berkaitan dengan ganti kerugian atas kejadian yang menimpa korban. Korban terpaksa harus menanggung penderitaannya sendiri, dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Tidak jarang korban dihantui rasa trauma, takut, yang tidak hilang, karena tidaknya pemulihan yang diberikan kepada korban.

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Keberadaan putusan hakim, yang sering disebut sebagai "putusan pengadilan," sangat penting dalam menyelesaikan perkara perdata. Dari perspektif hakim yang mengadili perkara, putusan hakim dapat dianggap sebagai "mahkota" serta "puncak" yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta,

serta etika dan moral hakim yang bersangkutan.²⁰ Menurut Lilik Mulyadi, “Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan faktual, serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan”²¹ Oleh karena itu, Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah keputusan yang diambil oleh hakim dalam sidang perkara pidana yang diselenggarakan secara terbuka untuk publik, setelah melalui proses hukum acara pidana. Putusan ini mencakup amar yang berisi pemidanaan, pembebasan, atau pengeluaran dari tuntutan.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa, “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masa-masanya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.” Majelis hakim berfungsi sebagai pusat utama dalam pengambilan keputusan yang bersifat ilmiah. Tugas utama mereka adalah memberikan putusan terkait sengketa yang sedang mereka tangani. Dalam melaksanakan hukum melalui putusan, majelis hakim mengacu pada suatu kerangka pemikiran yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) sangat penting

²⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, Pengantar Hukum Acara Perdata, Unimal Press, jl. Sulawesi, hal.96

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, hlm. 201.

untuk membantu majelis hakim dalam membuat putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.²²

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.²³ Salinan putusan pengadilan diserahkan kepada penuntut umum dan penyidik, sementara terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menerima salinan tersebut jika ada permintaan. Untuk pihak lain, mereka hanya dapat memperoleh salinan surat putusan pengadilan dengan izin dari ketua pengadilan, setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan yang diajukan.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas berarti bahwa hakim membebaskan terdakwa dari segala hukum sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum, karena hakim berkeyakinan bahwa dakwaan yang disampaikan tidak terbukti.²⁴

b. Putusan lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas berarti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu

²² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 213.

²³ Pasal 200 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁴ Erdianto Effendi, *op. cit.*, hlm. 218.

tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan²⁵ Samosir memaknai putusan lepas bukanlah disebabkan karena perbuatan itu bukan tindak pidana, akan tetapi lebih dimaknai bahwa perbuatan itu terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dihukum karena adanya alasan peniadaan pidana berupa alasan pembedah atau alasan pemaaf.²⁶

c. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Berdasarkan pasal ini, penulis berpendapat bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim yakin dan terbukti bahwa terdakwa telah bersalah dalam persidangan serta tidak ada alasan pembedah atau alasan pemaaf.

3. Tugas dan Kewenangan Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang.²⁷ Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki integritas, jujur, adil dan profesional, agar dapat menjaga kemandirian peradilan.²⁸

²⁵ *Ibid.*, hlm. 221.

²⁶ Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 187.

²⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tugas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan tidak membeda-bedakan orang.²⁹
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁰
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.³¹

Tahap-tahap yang hakim akan lakukan dalam mengadili setiap perkara adalah sebagai berikut:³²

- a. Mengkonstatir, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak dimuka persidangan.
- b. Mengkualifisir, yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang berperkara. Hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis

²⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³² Aristo M.A. Pangaribuan, et.al., 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 329.

minor (peristiwa) dan premis mayor (peraturan hukum) dalam memberikan putusan dengan memperhatikan faktor keadilan dan kemanfaatan hukumnya.